



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
(FKTP) DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- b. bahwa dengan adanya Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), maka agar pengelolaan dan pemanfaatannya efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu diatur penyelenggarannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana NonKapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kabupaten Kuningan perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat dan atau unit Sarana Kesehatan Dasar/Rawat Jalan tingkat Pertama baik yang dilengkapi rawat inap maupun tidak, yang selanjutnya disebut Puskesmas.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pengelola adalah Petugas yang bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Non Kapitasi yang meliputi kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan, dukungan biaya Operasional Dinas dan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Pengadaan Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
15. Bendahara Dana Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi Pengelola Dana Non Kapitasi JKN dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi JKN di Puskesmas; dan
- b. Untuk menjamin tertib dan lancarnya pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III UMUM

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 3

- (1) Dana Non Kapitasi yang dibayarkan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah berasal dari Klaim persalinan dan UPTD Puskesmas Perawatan ke BPJS Kesehatan .
- (2) Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah klaim persalinan dan perawatan yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai data yang diajukan ke BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah yang nantinya didistribusikan melalui SP2D ke masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 4

- (1) Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah persalinan dan estimasi kesakitan yang dirawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Perawatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN dimaksud pada ayat(1), Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas, yang memuat rencana pendapatan dana non kapitasi JKN dan rencana belanja dana non kapitasi JKN.
- (4) Rencana pendapatan dana non kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), rincian obyek Dana Non Kapitasi JKN pada masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) Rencana belanja dana non kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
- (6) RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja Dinas sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Kepala Dinas mengusulkan Bendahara Dana Non Kapitasi JKN pada masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setiap tahun anggaran untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pembayaran dana non kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Dinas Kesehatan yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan yang selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui SP2D.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (3) Dalam hal pendapatan dana non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana non kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mencatat dan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN setiap bulan kepada Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN.
- (2) Laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA

Pasal 10

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari BPJS dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi diperuntukkan untuk Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan rincian :
 - a. Operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 75 % (tujuh puluh lima persen) ; dan
 - b. Operasional Dinas Kesehatan 25 % (duapuluh lima persen).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
 - c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi belanja barang operasional, terdiri atas:

- 1) pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 2) pelayanan kesehatan luar gedung;
 - 3) operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - 4) bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - 5) administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - 6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - 7) pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (4) Penggunaan Dana Non Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Pebruari 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Pebruari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan ini sesuai dengan Aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE) Badan Siber dan Sandi Negara